BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan narkoba adalah kejahatan berat yang telah menyebar ke kejahatan terorganisir dan kejahatan transnasional, yang dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan dan merugikan pemerintah mana pun. Pelanggaran narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia, dan penjual menghadapi kemungkinan eksekusi sebagai bentuk hukuman. Permasalahan global ini berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan, hingga merusak moral generasi muda negara tersebut (Sukoco et al., 2017) .

Pada tahun 2016, diadakan sidang khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang narkoba. Sesi Khusus Majelis Umum Bersatu (UNGASS) berlangsung di New York, AS, dari Selasa hingga Kamis, 19-21 April 2016. Ketua sidang UNGASS ke-70 memulai sesi khusus bisnis selama tiga hari. Dalam pidato pembukaan UNGASS, Yury Fedotov, Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), menekankan pentingnya strategi yang seimbang dalam memerangi obat-obatan terlarang. Memprioritaskan masyarakat berarti mengambil sikap yang seimbang dengan menguraikan hak asasi manusia dan kesehatan, menegaskan kembali fokus pada kesejahteraan manusia, yang merupakan tujuan perjanjian narkoba internasional, dan secara agresif memajukan masyarakat bebas penyalahgunaan narkoba, ungkap Fedotov.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan rasa sakit, dan timbulnya ketergantungan (UU). Nomor 35 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1). Tentu saja, penggunaan narkoba dalam jangka panjang mempunyai dampak medis yang negatif, termasuk kerusakan pada otak, saraf, pembuluh darah, darah, tulang, dan seluruh komponen tubuh lainnya.

Segala penderitaan yang dialami akibat penyakit ini berdampak pada kejiwaan seseorang, antara lain; berubah menjadi orang yang tertutup karena malu pada dirinya sendiri, takut mati, atau takut perbuatannya diketahui, dapat menyebabkan depresi jiwa, gangguan jiwa berat/psikotik, melakukan kejahatan, kekerasan. Pengguna narkoba mungkin menjadi picik, egois, paranoid (selalu waspada dan antagonis), atau bahkan acuh tak acuh terhadap orang lain. (Budisetyani & Swandi, 2019) (Partodiharjo, 2008). Jika situasi ini terus berlanjut, kualitas generasi muda akan menurun sehingga menurunkan sumber daya negara (Lolong et al., 2020). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan bagi Badan Narkotika Nasional, sebuah organisasi yang diserahi tugas untuk mencegah dan memberantas narkoba.

Menurut Pasal 54 UU Narkotika, setiap orang yang pernah menyalahgunakan narkoba berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik selama maupun setelah rehabilitasi. Rehabilitasi medis diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, dan pemberian rehabilitasi bagi penyalahguna

narkotika dipandang perlu dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk pulih dan melanjutkan kehidupannya di masyarakat serta menekan penggunaan narkotika dan zat terlarang. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya tanpa menutup kemungkinan untuk membatasi hak-hak tersebut dalam keadaan darurat. (Edon & Hidayat, 2021), lagi pula kalau semua dengan pendekatan penghukuman pasti akan ramai di penjara, dan orang keluar dari penjara belum tentu menjadi baik karena di dalam penjara juga sudah meyebar pengedaran narkoba.

Dilansir dari Databoks, Jumlah kasus narkoba non-kriminal di Indonesia mencapai 43.099 kasus pada tahun 2022, menurut laporan Indonesia Drugs Report 2023 yang diterbitkan oleh BNN, Jawa Timur menjadi provinsi yang mengungkap kasus narkoba terbanyak, disusul Sumatera Utara di urutan kedua dengan 4.883 kasus narkoba yang terungkap. Hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika pada tahun 2023 menunjukkan angka prevalensi sebesar 1,73% atau 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan peningkatan penyalahgunaan narkoba yang signifikan. H (bnn.go.id diakses pada 02/7/2024)

Pada tahun 2023, Provinsi Sumatra Utara masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, jumlah penyalahguna narkoba di Sumatra Utara mencapai sekitar 1,5 juta jiwa atau sekitar 10% dari populasi provinsi tersebut. Provinsi ini menempati peringkat pertama dalam jumlah pengguna narkoba di Indonesia (Kompas Medan)

Berdasarkan Rekap Data Rawat Jalan Di Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara pada Tahun 2021, sebanyak 540 orang penyalahguna dan pecandu nakotika yang mendapatkan layanan atau menjalani rehabilitasi medis rawat jalan, pada tahun 2022, sebanyak 447 orang penyalahguna dan pecandu nakotika yang mendapatkan layanan atau menjalani rehabilitasi medis rawat jalan, kemudian di tahun 2023 sebanyak 359 orang dan tahun 2024 sebanyak 305 orang klien penyalahguna dan pecandu nakotika yang mendapatkan layanan atau menjalani rehabilitasi medis, terdapat warna-warna sebagai penanda di dalam data excel tersebut, namun tidak ada keterangan lebih lanjut dan lengkapnya lagi dari pihak BNNP SUMUT, karena itu merupakan privasi lembaga (diakses pada 22/04/2024)

Oleh karena itu, pecandu narkoba harus ditangani melalui rehabilitasi medis agar dampak negatif penyalahgunaan narkoba tidak semakin parah; hal ini semakin didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penganiaya, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. (Ernawati & Tahir, 2017)

Layanan rehabilitasi medis rawat jalan merupakan salah satu intervensi penting yang bertujuan untuk membantu individu-individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Layanan ini mencakup berbagai bentuk terapi dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, serta dukungan medis yang dibutuhkan selama proses rehabilitasi.

Namun, akses terhadap layanan rehabilitasi medis rawat jalan ini masih menjadi tantangan besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi akses ini antara

lain keterbatasan fasilitas, kurangnya informasi mengenai layanan yang tersedia, stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba, kendala finansial yang dimiliki oleh individu yang membutuhkan layanan tersebut. dan program pascarehabilitasi yang belum terlaksana dengan baik.

Provinsi Sumatra Utara, dengan populasi yang cukup besar dan tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba yang tinggi, menjadi salah satu fokus utama dalam upaya penanganan masalah ini. BNN Provinsi Sumatra Utara telah berupaya meningkatkan akses layanan rehabilitasi medis rawat jalan melalui berbagai program dan inisiatif. Namun, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan yang ada serta strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ”Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika di Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kejahatan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, bersifat lintas negara (transnational crime) dan terorganisir (organized crime), mengancam stabilitas nasional dan internasional.
2. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak buruk yang luas pada aspek

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan, serta merusak karakter anak bangsa.

3. Pendekatan yang seimbang diperlukan untuk melawan narkoba, dengan mengutamakan kesehatan dan hak asasi manusia, serta mempromosikan kesejahteraan umat manusia.
4. Penggunaan narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, dan seluruh jaringan tubuh, serta dampak psikologis seperti depresi, gangguan jiwa, dan perilaku kriminal.
5. Akses terhadap layanan rehabilitasi medis menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya informasi, stigma sosial, dan kendala finansial klien serta anggaran program yang terbatas
6. Jumlah penyalahguna narkoba di Sumatra Utara mencapai sekitar 1,5 juta jiwa atau sekitar 10% dari populasi pada tahun 2023. Provinsi ini menempati peringkat pertama dalam jumlah pengguna narkoba di Indonesia.
7. Layanan rehabilitasi medis rawat jalan di BNNP di Sumatra Utara belum optimal, khususnya dalam program pascarehabilitasi

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas guna penelitian ini tidak menyimpang, terarah, dan memudahkan peneliti dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka dari itu peneliti membatasi masalah ini pada ”Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara”

1.4 Rumusan Masalah.

1. Bagaimana mekanisme layanan rehabilitasi medis rawat jalan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi aksesibiltas pecandu dan penyalahguna narkotika dalam memanfaatkan layanan rehabiltasi medis rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme layanan rehabilitasi medis rawat jalan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara
2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi aksesibiltas pecandu dan penyalahguna narkotika dalam memanfaatkan layanan rehabiltasi medis rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak diantaranya:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan yang baru bagi semua kalangan dan Memberikan kontribusi dalam pemahaman teoritis mengenai pendekatan Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti. Agar menambah kemampuan dan pengetahuan dalam menulis karya ilmiah berupa penelitian.
b. Bagi mahasiswa. Hasil penelitian bermanfaat menambah pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa serta dapat mejadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang aspek-aspek tertentu dari layanan rehabilitasi medis rawat jalan terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika
c. Bagi masyarakat. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecamdu dan penyalahguna narkotika, mengurangi stigma, dan mendorong lebih banyak individu untuk mencari bantuan, serta jauhi narkotika dan zat terlarang/berbahaya lainnya

d. Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi medis bagi penyalahguna narkoba, termasuk alokasi sumber daya dan dukungan regulasi yang bisa digunakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara untuk memperbaiki dan mengoptimalkan layanan rehabilitasi medis rawat jalan, sehingga dapat lebih efektif dalam membantu penyalahguna dan pecandu narkoba.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY